



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Tentara Pelajar Nomor 44 telp. (0286) 591112 Fak (0286) 596926
BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00.4/4152.A/2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa RA yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Usia Dini.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persyaratan Lembaga Mandiri
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal (RA).
6. Surat Permohonan Ijin Operasional Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto Gunungjati Kecamatan Pagedongan nomor: 044/YPI/GNJT/VII/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang diketahui Pengawas RA/MI Kecamatan Pagedongan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada DA Cokroaminoto Gunungjati Kecamatan Pagedongan untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini
- Kedua : Kepada Darul Athfal tersebut diberikan status DA terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor piagam seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : di Banjarnegara
Pada Tanggal : 23 Agustus 2007

An Kepala
Kasi Mapenda Islam


Drs. Cholid
NIP: 150 209 985

